



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS PADJADJARAN**

Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132

Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363

Telepon (022) 84288888 Laman: [www.unpad.ac.id](http://www.unpad.ac.id), *Email:humas@unpad.ac.id*

---

**REGULATION OF THE RECTOR OF UNIVERSITAS  
PADJADJARAN**

**NUMBER 14 OF 2022 CONCERNING**

**A GUIDE FOR THE IMPLEMENTATION OF REMUNERATION OF LECTURERS, MANAGERS, AND STAFFS IN  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**BY THE MERCY OF GOD ALMIGHTY RECTOR OF UNIVERSITAS  
PADJADJARAN**

- Considering :
- a. That Universitas Padjadjaran as a legal entity state university continues to improve the organization and governance in running the institution as a legal entity state university.
  - b. That as a legal entity state university, other than from the state budget, Universitas Padjadjaran obtains funding from the community which is its income that is managed autonomously.
  - c. That based on Article 26 A and F of Government Regulation No. 51 of 2015 Concerning The Statutes of Universitas Padjadjaran, Rector has the authority to formulate and establish academic and non-academic operational policies, and to carry out management functions and manage the wealth of Universitas Padjadjaran in an optimal manner.
  - d. That based on points a, b, and c above, it is necessary to stipulate the Rector Regulation of Universitas Padjadjaran.

- In view of :
1. Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2003 on State Finances (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 No. 47, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4286)
  2. Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2004 on State Treasury (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 No. 5, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4355)
  3. Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2005 No. 157, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4586)
  4. Law of the Republic of Indonesia No. 12 of 2012 on Higher Education (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2012 No. 158, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 5336)
  5. Government Regulation No. 37 of 1957 on The Establishment of Universitas Padjadjaran (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1957 No. 91, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 1422)
  6. Government Regulation No. 37 of 2009 on Lecturers (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 No. 76)
  7. Government Regulation No. 4 of 2014 on Administration of Higher Education and Management of Higher Education (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 No. 16, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 5500)



SALINAN

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

**PANDUAN IMPLEMENTASI REMUNERASI DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN  
DAN PENGELOLA UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang :
- bahwa Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) terus menyempurnakan organisasi dan tata kelola dalam menjalankan institusi sebagai PTNBH;
  - bahwa sebagai PTNBH Universitas Padjadjaran memperoleh sumber pendanaan selain APBN dapat memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat yang merupakan penghasilan Universitas Padjadjaran yang dikelola secara otonom;
  - bahwa berdasarkan Pasal 26 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran, Rektor mempunyai wewenang untuk menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik, serta melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan Unpad secara optimal;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1838);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151);
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KP/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
15. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 25 Tahun 2021 tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PANDUAN IMPLEMENTASI REMUNERASI DOSEN, TENAGA

Pasal 1

Panduan Implementasi Remunerasi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Pengelola di Lingkungan Universitas Padjadjaran merupakan acuan dalam penetapan besaran gaji, tunjangan dan Insentif Kinerja Dosen, Tenaga Kependidikan dan Pengelola di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

Pasal 2

Panduan Implementasi Remunerasi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Pengelola di Lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan pengaturan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur dengan ketentuan lebih lanjut.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional, Remunerasi dan Perhitungan Kinerja Tenaga Kependidikan Universitas Padjadjaran dan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Insentif Kinerja Dosen Universitas Padjadjaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 1 Agustus 2022

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktor Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi  
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah





LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 14 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2022

TENTANG PANDUAN IMPLEMENTASI REMUNERASI DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENGELOLA UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disebut Unpad, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Remunerasi adalah imbalan kerja dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, dan/atau pensiun. Remunerasi diberikan kepada Dosen, Tenaga Kependidikan dan Pengelola Universitas Padjadjaran berdasarkan posisi, peran, tanggung jawab dan target kinerja yang dibebankan
3. Struktur Remunerasi adalah pengaturan dan pengorganisasian sistem kompensasi yang mengintegrasikan pemberian imbalan kerja meliputi gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, dan/atau pensiun. Sumber pendanaan remunerasi yaitu Rupiah Murni dan Dana Masyarakat.
4. Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat termasuk di dalamnya kegiatan kemahasiswaan dan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) baik terstruktur dalam kurikulum maupun di luar kurikulum.
5. Kinerja adalah prestasi kerja yang diukur melalui Indikator Kinerja. Indikator Kinerja merupakan ukuran tingkat hasil suatu kegiatan dan/atau prestasi atas pelaksanaan kegiatan.
6. Insentif Kinerja Unpad adalah bagian dari kompensasi berupa imbalan prestasi yang diberikan kepada Dosen atau Tenaga Kependidikan sebagai apresiasi atas kinerja yang melampaui capaian kinerja atas beban standar dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja Unpad.
7. Indikator Kinerja Individu merupakan parameter proses dan/atau hasil kerja

(*output*) yang dapat diukur, diobservasi dan dicatat.

8. Kontrak Kinerja Individu Dosen adalah kontrak yang menyatakan sasaran kerja dan target capaian kinerja akademik seorang Dosen yang dapat diukur, diobservasi dan dicatat. Penetapan target kinerja akademik Dosen terkait dengan Indikator Kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Universitas dan Fakultas.
9. Kontrak Kinerja Individu Tenaga Kependidikan adalah kontrak yang menyatakan sasaran kerja dan target capaian kinerja seorang Tenaga Kependidikan yang dapat diukur, diobservasi dan dicatat. Penetapan target kinerja Tenaga Kependidikan terkait dengan Indikator Kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Universitas dan Fakultas.